



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/0302/Satpol.PP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELATIHAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI
TINGKAT KELURAHAN DAN DESA KABUPATEN DONGGALA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa peran satuan perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dinilai sangat strategis karena bersinggungan langsung dengan masyarakat dan berada dalam lokus terdekat dalam permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. bahwa Meningkatkan kapasitas SDM Anggota Satlinmas dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlu dilakukan pelatihan perlindungan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat di Tingkat Kelurahan dan Desa Kabupaten Donggala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat di Tingkat Kelurahan dan Desa Kabupaten Donggala, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pendampingan terhadap Pelatihan Perlindungan Masyarakat;

b. membina Satuan Pelindungan Masyarakat yang berkedudukan di desa dan kelurahan di Kabupaten Donggala; dan

c. Melakukan Pendayagunaan Satlinmas dengan berkoordinasi dengan masing-masing kecamatan, khususnya pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Donggala.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Donggala.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal, 2 Mei 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELATIHAN
SATUAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DI TINGKAT
KELURAHAN DAN DESA
KABUPATEN DONGGALA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELATIHAN SATUAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DI TINGKAT KELURAHAN DAN DESA KABUPATEN DONGGALA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	BUPATI DONGGALA	Pengarah	
2.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DONGGALA	Ketua	
3.	SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DONGGALA	Sekretaris	
4.	KEPALA BIDANG PENEGAKKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DONGGALA	Anggota	
5.	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DONGGALA	Anggota	

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI